



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESIR**

Jln. Pasar Balai Selasa

Email: camatranahpesisir@gmail.com

Kode Pos 25666

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESIR
Nomor : 01 Tahun 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
KANTOR CAMAT RANAH PESIR
TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang :

- Bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan mantaat untuk masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan **Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD)**, di lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran.

Mengingat :

- Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengertian dari PPK dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
- Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/50/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara pengeluaran Tahun anggran 2021.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD”.
- PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah hanya diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

- Menunjuk Sdr. Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** di Lingkungan Kantor Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)
1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 2. Penelitian kelengkapan dokumen SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS)
 3. Melakukan verifikasi SPP.
 4. Menyiapkan SPM.
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 6. Melaksanakan akuntansi OPD.
 7. Menyiapkan laporan keuangan OPD.
- KETIGA** : Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, diberikan honorarium atas pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini imulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani sepenuhnya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 12 Januari 2021


CAMAT
ZULHASZIL, S.Sos
Pembina TK I

NIP. 19650101 198602 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan Sebagai Laporan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan dipainan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setdakab. Pesisir Selatan
5. Sdr. PPK pada OPD Kantor Camat Ranah Pesisir
6. Lain-lain yang dirasa perlu
7. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR 01 Tahun 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	ASRIMAL NONG HADRA, S.Sos NIP. 19830828 201402 1 001	PPK	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <i>Sub Kegiatan</i> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Sub Kegiatan</i> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <i>Sub Kegiatan</i> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya d. Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Sub Kegiatan</i> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Sub Kegiatan</i> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Sub Kegiatan</i> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Sub Kegiatan</i>

			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
--	--	--	--



KAMAT RANAH PESISIR

ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina TK I

19650101 198602 1 004